



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 07 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pajar Bulan, 10 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/II/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 19 Juni 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat hidup terpisah selama kurang lebih 7 tahun;
5. Bahwa, sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah Bersatu;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau Penggugat ikut bersama Tergugat yang saat itu Tergugat masih kuliah di Provinsi Yogyakarta;
7. Bahwa, setelah satu minggu dari kepergian Tergugat di bulan Februari 2013, Penggugat menelpon Tergugat dan meminta nafkah dari Tergugat, Tetapi Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat dengan alasan Tergugat masih kuliah, akhirnya sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 tahun;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/II/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Bapak Angkat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak hari pernikahan dilangsungkan, di mana malam hari setelah acara selesai, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa berdasarkan kabar dari orang tua Tergugat, Tergugat melanjutkan kuliah di Yogyakarta hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang kini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah 7 tahun berjalan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa masing-masing keluarga telah bertemu untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Ibu Angkat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada sore hari, pada malam harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat kini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa lebih kurang 7 tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi pihak Penggugat di kediamannya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menemui Tergugat di Yogyakarta untuk memberikan nasihat, tetapi jawab Tergugat dirinya sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu sejak Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2020, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, dan ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun batin, Tergugat justru menolak dengan alasan Tergugat masih kuliah, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang kini tinggal dengan Penggugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tidak pernah tinggal serumah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, di hari yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Tergugat kini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepakatan kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah sejak keduanya menikah, dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 7 tahun, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selama berpisah mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, di mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya.";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh **Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I**

**Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag**

Hakim Anggota

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zana Sulasteri, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 336.000,00  
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)